



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
6. Keputusan Komisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Tim Pertimbangan terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau dan Kepala Subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
 - e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terdiri dari seluruh Kepala Subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
 - f. Petugas Pelayanan Informasi adalah staf yang ditetapkan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- KETIGA : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 30 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM



OKTARI PURNAMASARI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN
2026

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU TAHUN 2026

A. Pembina PPID berwenang :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
2. menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau; dan
3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

B. Atasan PPID bertugas :

1. menunjuk PPID;
2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

C. Tim pertimbangan mempunyai wewenang:

1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

D. PPID bertugas :

1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. menyediakan Informasi Publik;
6. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
7. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
8. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

E. PPID Pelaksana bertugas :

1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai Subbagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
4. menyampaikan data kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Pulang Pisau.

F. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 30 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIK PENYELENGGARAAN

PEMILU DAN HUKUM



OKTARI PURNAMASARI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 9 TAHUN
2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026.

SUSUNAN PERSONIL DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Roby Hudin	Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pembina
2	Eko Susanto	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pembina
3	Muhammad Zainurrohman	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pembina
4	Royan Hanapi	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pembina
5	Vivi Herlina	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pembina
6	Cory Pramita Sartiana	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau	Atasan PPID
7	Vivi Herlina	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Tim Pertimbangan
8	Cory Pramita Sartiana	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau	Tim Pertimbangan
9	Cory Pramita Sartiana	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
10	Cory Pramita Sartiana	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID

11	Rakhmadi Nor	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
12	Annisa Wulandari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana
13	Oktari Purnamasari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
14	Muhamad Said Samsir	Pengolah Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi Admin WEB PPID
15	Rifa'i Al Amin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi Operator WEB PPID
16	Ebit Joko Purwanto	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Petugas Pelayanan Informasi
17	Mukhamad Sholeh Musthofa	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Petugas Pelayanan Informasi
18	Tornot	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi
19	Mulyani Candra	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 30 Juni 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,
ttd.
ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM



OKTARI PURNAMASARI